KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NOMOR : 928/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENCANA
PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka meningkatkan mutu keselamatan kerja maka perlu adanya pemberlakuan kebijakan keselamatan kerja, mitigasi bencana, kebakaran dan kewaspadaan bencana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
b. bahwa untuk penyelenggaraan penanggulangan bencana saat terjadinya bencana di kantor Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, perlu dibentuk Tim Penanganan Bencana yang sifatnya reaksi cepat;
c. bahwa nama-nama sebagaimana disebabkan dalam keputusan ini dipandang mampu dan cakap sebagai Tim Penanganan Bencana Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
3. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
4. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
5. Undang–Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN BENCANA PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

Kesatu : Mencabut Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 1000/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/IX/2025, tanggal 22 September 2025 tentang Pembentukan Tim Penanganan Bencana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Kedua ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Kedua	:	Menetapkan pegawai yang nama-nama pegawai yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini sebagai Tim Penanganan Bencana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Ketiga	:	Melaksanakan kebijakan keselamatan kerja, mitigasi bencana, kebakaran dan kewaspadaan bencana pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Keempat	:	Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini dibebankan pada DIPA Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tahun berjalan;
Kelima	:	Keanggotaan dalam Tim Penanganan Bencana Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak membebaskan masing-masing anggotanya dari tugas kedinasan sehari-hari;
Keenam	:	Segala kebijakan yang akan diambil atas dasar kajian dan usulan Tim Peanganan Bencana Pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang harus memperhatikan ketersediaan anggaran dalam datar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) pada Satuan Kerja Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang;
Ketujuh	:	Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan catatan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Kupang
Pada tanggal 20 Juli 2026

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang

Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada:
1. Yang bersangkutan;
2. Arsip.

Lampiran ...

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.

Lampiran
Keputusan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Nomor : 928/KPTUN.W7-TUN2/SK.KP4.1.3/VII/2026
Tanggal : 20 Juli 2026

apakah perlu sekretaris TIM?

SUSUNAN TIM PEMBENTUKAN PENANGANAN BENCANA

PADA PENGADILAN TATA USAHA NEGARA KUPANG

NO.	NAMA/NIP	JABATAN	
		KEDINASAN	TIM
1.	Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H. NIP. 197808172003121001	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Hj. SITI MAISYARAH, S H., M.H. NIP. 197008242005022002	Wakil Ketua	Penanggung Jawab
3.	PUSPHITARIA BAMBANG PARDJO, S.Pd., S.H., M.A.P. NIP. 198503212006042001	Sekretaris	Ketua Tim
4.	JOSEP KLAU, S.H., M.H. NIP. 196906022006041001	Kasubbag Umum dan Keuangan	Anggota
5.	DUNAN GINTING, S.T. NIP. 199001232025061003	Teknisi Sarana dan Prasarana	Anggota
6.	RANY HANING, S.E. NIP. 198011292025211020	Penata Layanan Operasional	Anggota
7.	NOVATSIANA AMINDA DOKO, S.P. NIP. 199711222025212026	Penata Layanan Operasional	Anggota
8.	MANASE HERMANUS NIP. 197906232025211023	Operator Layanan Operasional	Anggota
9.	MELKISEDEK SERAN NIP. 198503252025211036	Operator Layanan Operasional	Anggota
10.	FRINTO RADIUS LALANG NIP. 199002142025211036	Operator Layanan Operasional	Anggota
11.	DARWIS SYUKUR NIP. 199406172025211043	Operator Layanan Operasional	Anggota
12.	ONISIMUS CASCIA KEMBO NIP. 200002162025211004	Operator Layanan Operasional	Anggota
13.	ERWIN ROBINSON BERY	Outsourcing	Anggota
14.	YOHANES WAJA	Outsourcing	Anggota

Ditandatangani secara elektronik oleh
Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang
Dr. JIMMY CLAUS PARDEDE, S.H., M.H.
NIP. 197808172003121001

Acc 20/7/26

Acc 20/7/26

Dokumen ini telah ditandatangani secara digital menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) BSSN.